

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peranan Lembaga Bantuan Hukum Padang Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada Pedagang Kaki Lima Yang Terdampak Penggusuran antara lain :
 - a. Lembaga Bantuan Hukum Padang membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dan pendampingan terhadap masyarakat dalam beracara di pengadilan *litigasi*.
 - b. Memberikan nasehat-nasehat hukum diluar jalur pengadilan *non litigasi* sehingga tercapainya suatu keadilan terhadap masyarakat.
 - c. Lembaga Bantuan Hukum Padang lebih banyak membantu masyarakat dalam menangani kasus perkara pidana serta menangani kasus kelompok Pedagang Kaki Lima yang terdampak penggusuran di Kota Padang, serta dalam hal ini Lembaga Bantuan Hukum Padang mendampingi dan memberikan Bantuan Hukum kepada kelompok Pedagang Kaki Lima dalam menyelesaikan kasusnya.
2. Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Padang Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Pedagang Kaki Lima Yang Terdampak Penggusuran antara lain bahwa : Pemerintah Kota Padang minim menerima pendapat serta audiensi yang dilakukan oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum Padang dan Kelompok Pedagang Kaki Lima.

Pedagang Kaki Lima tersebut kurang kompaknya dalam menjalankan sebuah aksi untuk mempertahankan keinginan mereka, lebih mudah menyerah dengan keadaan dan penaklukan yang terjadi dilokasi disaat berhadapan dengan pihak Pemerintahan Kota maupun Aparat Penegak Hukum. Kelompok Pedagang Kaki Lima ini masih banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibikin oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum Padang maupun Kelompok Pedagang Kaki Lima dengan Pemerintah Kota serta KOMNAS HAM.

3. Upaya-upaya Yang Dihadapi Lembaga Bantuan Hukum Padang Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Pedagang Kaki Lima Yang Terdampak Penggusuran antara lain : Lembaga Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum bagi masyarakat Pedagang Kaki Lima Pantai Padang yang terdampak penggusuran, salah satunya melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang terlibat dalam kasus tersebut, sehingga meringankan dan memberikan sebuah solusi kepada kelompok Pedagang Kaki Lima yang tersandung kasus penggusuran tersebut, serta Lembaga Bantuan Hukum Padang meningkatkan pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat penerima Bantuan Hukum.

B. Saran

Berdasarkan Simpulan yang diberikan, penulis memberikan saran-saran untuk penelitian ini antara lain :

1. Agar Lembaga Bantuan Hukum Padang lebih banyak melakukan sosialisasi dan penyuluhan mengenai peran, fungsi serta kedudukan

Lembaga Bantuan Hukum Padang bagi masyarakat yang memiliki kasus di Kota Padang.

2. Agar Advokat Lembaga Bantuan Hukum Padang lebih *kooperatif* dan berkomunikasi dengan penerima Bantuan Hukum khususnya dalam melakukan pendampingan terhadap Pedagang Kaki Lima yang terdampak penggusuran.
3. Agar Lembaga Bantuan Hukum Padang meningkatkan kordinasi serta profesionalitas dalam memberikan perlindungan hukum dan penanganan terhadap masyarakat yang menerima bantuan hukum agar pemberian bantuan hukum terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurrahman. 1983. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Cetakan ke-1. Cendana Press. Jakarta.
- Adnan Buyung Nasution, 1982, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta
- Ahmadi Widodo, 2000, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima*, BP Diponegoro, Semarang
- Alisjahbana. 2006. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Cetakan ke-1. ITS press. Surabaya.
- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Haris Herdiansyah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk-Untuk Ilmu Sosial*. Salemba Empat. Jakarta.
- Lexy J. Moleong. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke-18. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Masruri, dkk, 2022, *Pendampingan Pengembangan Potensi Diri Masyarakat Desa Banjarsari (Enggano) Melalui Kegiatan Keagamaan*, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, Bengkulu.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Cetakan ke-1, Antasari Press. Banjarmasin.
- Siti Aminah, dkk, 2019, *Bagaimana Mengakses Bantuan Hukum Cuma-Cuma*, cetakan ke-2, The Indonesia baresource Center (ILRC), Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Sumadi Surya Brata. 2012. *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Wahyuni Dian. Dkk. 2023. *Memahami Macam-Macam Upaya Penegakan Hak Asasi Manusia Sebagai Bentuk Dari Penegakan Hukum Di Indonesia*. Unisri Press.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

C. Sumber Lain

Atamaja Galih Damar Yefta. Dkk. 2020. Analisis Yuridis Mengenai Hak Mengeluarkan Pendapat Dalam Prespektif HAM. *Semarang Law Review (SLR)*. Vol. 1. No. 1 April. 2020.

Elcapuera Arie. Suherman Asep. 2021. Pelaksanaan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Dalam Meperoleh Akses Keadilan Di Kota Bengkulu. *Kertha Semaya*. Vol. 9 No. 10 Agustus. 2021.

Ismi Marhamah, dkk, 2023, *Sejarah Hak Asasi Manusia*, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.1. No. 4 2020.

Jose Beno. Dkk. 2022. Dampak Pandemi Covid-19 Pada Kegiatan Ekspor Impor. *Jurnal Saintek Mariti*. Vol. 22. No. 2. Maret. 2022.

Kadarwangi Aprilia Akhati. 2020. Aspek Ekonomi Pedagang Kaki Lima Di Lapangan Pemuda Gor Tanjung Redeb Kabupaten Berau. *e-Journal Sosiatri-Sosiologi*. Vol.8. No.1. Februari 2020.

Lisyabab. 2020. Hukum dan Keadilan: Bantuan Hukum LBH Mega Bintang dalam Perkara Perdata Masyarakat Tidak Mampu. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*. Vol 1. No 1 Juni. 2020.

Mochamad Felani Budi Hartanto. Dkk. 2023. Karakteristik Penggusuran di Indonesia. *Jurnal HAM*. Vol. 14. No. 2. Agustus 2023.

Nurul Rezky Atifah, Dea Larissa, 2021, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penggusuran Paksa, *jurnal siyasatuna*. Vol. 2. No. 1. Januari 2021.

Rafidah. 2019. Strategi dan Hambatan Pedagang Kaki Lima Dalam Meningkatkan Penjualan (Studi Kasus PKL di Telanaipura Kota Jambi). *IJIEB : Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*. Vol. 4. No.2 Desember 2019.

Reynaldo Christian Aotama, Deavy Rosaline Henny Klavert. 2021. Dampak Sosial Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial*. Vol. 18. No. 1. Juni. 2021

Rijali Ahmad. 2018. Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadhara*. Vol. 17 No. 33 Januari. 2018.

Yusra Zhahara. 2021. Pengelolaan LKP Pada Masa Pandemi Covid-19. *Journal Lifelog Learning*. Vol. 4. No.1 Juni. 2021.

Admin Padamu. 2018. *Negara Indonesia adalah Negara Hukum*. 18 Oktober 2018. <https://www.padamu.net/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum>

Dikutip dari https://www.academia.edu/11397299/Pedagang_Kaki_lima diakses pada tanggal 20 Oktober 2023 pukul 14.33.

Januardy Fellix Alldo. Dkk. 2015. *Mendorong Regulasi Penggusuran Sesuai Dengan Standar Hak Asasi Manusia*. <https://bantuanhukum.or.id/mendorong-regulasi-penggusuran-sesuai-dengan-standar-hak-asasi-manusia/>

Jogja Kanwil. 2023. *Bantuan Hukum*. <https://jogja.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/bantuan-hukum#apa-itu-bantuan-hukum>

LBH Makasar, <https://lbhmakassar.org/bantuan-hukum/>

LBH Palembang, <https://lbhpalembang.or.id/dokumentasi/>

LBH Padang, <https://lbhpadang.org/tentang-kami/>

YLBHI, <https://ylbhi.or.id/sejarah/> diakses pada tanggal 25 Januari 2024, pukul 18.30 WIB.